



PUTUSAN

Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL MUIN ALS MUIN BIN MARGITO.
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 01 Januari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ulu Sungai Rt 06 Rw 03 Kelurahan Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024 ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara: PDM-041/SKW/04/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN BIN MARGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN BIN MARGITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN BIN MARGITO, sebesar Rp. 1.000.000.000.-, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan bulan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus es cream coco berry, satu buah bungkus tissue berisikan 1satu) paket kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 14,86 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 354556104935740.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Als Muin Bin Margito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Muin Als Muin Bin Margito dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus es cream coco berry, satu buah bungkus tissue berisikan 1(satu) paket kantong plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 14,86 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 354556104935740.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2024/PN Skw jo Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang N0.W16.PAS.PAS.3.PK.01.01-867 tanggal 25 Maret 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid/2024/PN Skw jo Nomor 28/Pid.Sus/2024/ PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa menyerahkan memori banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan N0.W16.PAS.PAS.3.PK.01.01-867 tanggal 25 Maret 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 Maret 2024 Kepada Penuntut Umum dan tanggal 26 Maret 2024 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penangkapan Terdakwa berawal telpon dari seseorang yang mengaku bernama Rido untuk minta disediakan paket sabu yang meminta untuk disediakan 15 ji dengan mengtaur tempat dan waktu pertemuan yaitu tanggal 04 Desember 2023 pukul 11.00 WIB kami bertemu di sebuah minimarket di depan Rindam, Singkawang Selatan, Di teras minimarket saya serahkan paketan yang diinginkan Rido dan tidak lama dari arah belakang Rido mencekik leher dan saya pun tak terima dan terjadilah perkelahian. Namun, sekitar delapan orang yang berpakaian sipil menghampiri dan mengeroyok saya. Baru diketahui kalau mereka semuanya adalah polisi. Saat penangkapan, polisi tidak pernah menunjukan surat penangkapan hingga dibawa ke Polres Singkawang. Saat terjadi pengeroyokan itu, Rido membuang barang bukti berupa sabu itu ke lantai dan polisi menyuruh saya mengambil dan mengakui itu adalah milik saya. Saya tidak mengakui sabu tersebut hingga di polres terus dipaksa dengan kekerasan. Alhasil, saya pun tidak lagi mampu dan mengakui sabu tersebut. Anehnya, Rido yang membeli barang haram tidak pernah dijadikan tersangka, termasuk bersaksi di persidangan. Di persidangan pula bahwa saya disebutkan polisi sudah dua kali bertransaksi dengan Rido. Sedangkan faktanya baru kali itu saya menjual kepadanya dan saya pun belum pernah kenal sebelumnya. Kenal ketika dia menelpon dan bertatap muka ketika di minimarket dan ketika saya

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu tersebut karena butuh dana besar untuk istri yang sedang hamil lima bulan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena telah didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum serta Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa Abdul Muin Als Muin Bin Margito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam Tingkat Banding

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa juga telah mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan pemidanaan yang sele

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK



ngkapnya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap alasan tersebut oleh karena alasan tersebut sangat berbeda dengan fakta dipersidangan terutama terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam alasan memori bandingnya bahkan alasan memori bandingnya mempersalahkan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tidak dilengkapi surat penangkapan, dalam fakta dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dari Kepolisian dan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa, sehingga terhadap alasan memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah di tolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : ABDUL MUIN AIS MUIN Bin MARGITO tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 18 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh Hebbin Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H.,M.H dan Dr.H.Muhammad Razzad, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M.Isya.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Isjuaedi, S.H.,M.H

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H

Dr.H.Muhammad Razzad, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

M.Isya,S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)